BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Pada penyelenggaraan ataupun proses pembangunan daerah dan APBD di daerah-daerah khususnya pada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah pada umumnya harus mempunyai suatu strategi dalam meningkatkan sumber keuangan daerahnya tersebut. Karena dengan adanya Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan sumber pendapatan bagi daerahnya masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah hendaknya memperlihatkan perencanaan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijaksanaan perencanaan program dan kebijaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun pada umumnya strategi untuk mencapai keberhasilan suatu daerah akan berjalan semestinya dilihat dari visi daerahnya masing-masing agar mencapai suatu tujuan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

> Berdasarkan asal kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi)

Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian strategi, penulis akan menguraikan dua prespektif yang diungkapkan oleh James A.F. Stoner, Charles Wankel dalam bukunya ”Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan” berikut ini dua prespektif yaitu :

> Strategi dapat disoroti sekurang – kurangnya dari dua prespektif yang berbeda, yaitu dari prespektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh sebuah organisasi dan yang kedua dari apa sesungguhnya dilakukan oleh sebuah organisasi, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak. Dari prespektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Dari prespektif yang kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. (James A.F. Stoner, Charles Wankel 2003 : 160-161)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, stategi mempunyai empat pengertian, yaitu :

1. ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dl perang dan damai;
2. ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dl perang, dl kondisi yg menguntungkan: sbg komandan ia memang menguasai betul -- seorang perwira di medan perang;

3. rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;
4. tempat yg baik menurut siasat perang (Kamus Besar Indonesia 1995 : 859)

2.1.2 Karakteristik Strategi

Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright telah mengindetifikasi lima sifat pokok strategi yaitu :

1 Waktu. Pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi waktu dalam arti yang luas, menyangkut baik waktu yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.
2 Dampak. Mesikipun akibat yang ditimbulkan karena mengikuti strategi tertentu belum terlihat jelas sekalipun dalam jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
3 Pemusatan upaya. Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan kegiatan sempit, upaya, atau perhatian seseorang pada tujuan yang agak.
4 Pola – pola keputusan.
5 Daya meresap. Sebuah strategi mencakup spectrum aktivitas yang luas. (Hayes dan Wheelwright, 2003 : 162)

Kelima sifat ini jelas menunjukan bahwa strategi sebuah organisasi merupakan inti yang menjadi pusat dari semua kegiatan utama lainnya dari sebuah organisasi. Strategi bersifat jangka panjang dan mencangkup banyak hal. Ia meresapi dan mengendalikan semua tindakan penting organisasi, dan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi dikemudian hari.

2.1.3 Cara-Cara Membuat Strategi

Dalam bagian ini akan membahas tentang berbagai gaya penyusunan strategi. Mintzberg memberikan tiga cara pembuatan strategi, yaitu cara wiraswsta, cara adaptif, dan cara perencanaan.

Dalam cara wiraswasta, seorang pemimpin yang kuat umumnya pendiri kegiatan usaha yang bersangkutan, mengambil keputusan yang berani dan penuh resiko secara intuitif, yaitu dengan cara mengandalkan pertimbangan pribadi yang dibentuk oleh pengalamannya.

Dengan kekuasaannya yang terpusat ditangan eksekutif kepala organisasi wiraswasta dimotivasi terutama oleh satu tujuan tunggal pertumbuhan konstan. Penyusunan strategi ditentukan oleh pencarian terhadap peluang baru secara aktif dengan pilihan yang diarahkan oleh rencana pribadi pimpinan untuk melakukan serangan.

Cara adaptip dikenal sebagai “ilmu melakukan terobosan”. Apabila wiraswastawan menghadapi lingkungannya sebagai kekuatan yang harus ditakhlukan,maka manajer yang adaptip hanya menanggapi setiap situasi yang muncul. Apabila dalam organisasi wiraswasta strategi cenderung terdiri atas lompatan-lompatan besar kedepan untuk menghadapi ketidakpastian, maka organisasi adaptip melangkah secara hati-hati dengan gerakan kecil yang terputus-putus. Apabila seorang wiraswatawan terus berusaha mengalahkan pesaingnya, manajer adaptip cenderung mengambil sikap bertahan menghadapi tindakan pesaingnya.

Perbedaannya terletak pada alpanya sumber pusat kekuasaan. Karena tereperangkap dalam jaringan tuntutan pihak-pihak yang terkait yang saling bertentangan, manajemen tidak selalu dapat menyatakan sasaranya dengan jelas. Ini mungkin akan menghasilkan strategi yang bersifat reaktif dan fragmentif, yang akhirnya menambah fleksibilitas yang menentukan sebagian besar kemampuan organisasi untuk mengatasi kekacauan.

Yang ketiga adalah cara perencanaan, cara atau mode ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang tegas yang tidak dimiliki oleh kedua cara yang lain. Dalam cara ini, para perencana tingkat pucak mengikuti suatu prosedur yang sistematis yang mengharuskan mereka menganalisis lingkungan dan organisasi sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk menyongsong masa depan. Meskipun para perencana juga harus mengabil keputusan yang mengandung resiko, pilihan mereka bersifat sistematis dan tersusun , yang didasarkan pada suatu perkiraan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungannya dan yang disesuaikan dengan misi dan kemampuan organisasi.

2.1.4 Tingkat-Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy, corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy.*

1 *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu?

3. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan

stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4. *Functional strategi*

Staregi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis *strategi functional* yaitu :

1 Strategi Functional Ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
2 Stategy Function Manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan inregrating
3 Stregy Isu Stratejik fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (Dalam Bukunya Richard P. Rumelt, 2003 : 191)

2.1.5 Jenis-Jenis Strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun staregi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Diperusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensive, seperti divestasi, likuidasi dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Jenis-jenis strategi sebagai berikut :

1 Strategi integrasi
Integrasi kedepan, integrasi kebelakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan atau pesaing.
2 Strategi intensif
Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif, karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
3 Strategi diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk dan jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut divesifikasi horizontal.

4 Strategi divensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut juga sebagai strategi berbalik (*turnaround*) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media. Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi.

Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akusisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan.

2.1.6 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah sebuah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijaksanaan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan guna menjamin agar kebijaksanaan dan program strategis itu dapat dilaksanakan. Definisi yang komprenhensif ini dapat dipadatkan menjadi lebih pendek, perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang bersifat formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Dalam tahun-tahun belakangan ini,

perencanaan strategis telah menjadi semakin penting bagi para manajer dan organisasi. Ia memberikan suatu kerangka kerja bagi kegiatan organisasi sehingga organisasi berfungsi dengan lebih baik dan semakin lebih tanggap.
Kebanyakan organisasi sekarang mengakui pentingnya perencanaan strategis untuk perkembangan dan kemantapan jangka panjang organisasi mereka. Dalam perencanaan strategis membantu kita mengembangkan konsep yang jelas mengenai organisasi kita. Pada gilirannya hal ini memungkinkan kita merumuskan rencana dan kegiatan yang akan lebih mendekatkan organisasi kita pada tujuan.

Pada perencanaan strategis terdapat kelebihan dan kelemahannya yaitu :

1. Kelebihan dari perencanaan strategis memberikan pedoman yang sesuai untuk kegiatan organisasi. Dengan menggunakan perencanaan strategis, manjer menjabarkan tujuan organisasinya yang ditentukan secara jelas lengkap dengan metode untuk mencapainya. Disamping itu, proses perencanaan tersebut membantu manajer mengantisipasi masalah sebelum ia menjadi berlarut-larut. Sedangkan manfaat penting lainnya dari perencanaan strategis adalah ia membantu manajer mengenali peluang yang mengandung risiko dan peluang yang aman dan memilih peluang yang terbaik. Analisis yang teliti yang diberikan oleh perencanaan strategis memberi para manajer lebih banyak informasi yang mereka butuhkan utnuk membantu keputusan yang tepat.
2. Kelemahan dari perencanaan strategis formal adalah bahaya terciptanya birokrasi besar para perencana yang dapat kehilangan hubungan dengan produk dan pelanggan perusahaan. Menurut penelitian paling bau yang dilakukan oleh *Business Week***,** dalam usaha mereka untuk mengembangkan sistem perencanaan strategis yang efektif, beberapa perusahaan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang konsultasi, staf perencanaan, serta model dan program perencanaan yang canggih. Para staf perencanaan ini dapat merebut inisiatif dan kekuasaan para manjer operasional. Dari menara gadingnya, para staf perencanaan dapat mengambil keputusan yang didasarkan lebih konsep abstrak ketimbang pada pemahaman mendalah tentang kebutuhan riel perusahaan.

2.1.7 Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi yaitu :

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Pada uraian diatas penulis akan menguraikan strategi yang diungkapkan oleh Hofer dalam bukunya *strategy formulation* mempunyai langkah-langkah perumusan dan pelaksanaan strategi yaitu :

1. Formulasi sasaran
2. Identifikasi sasaran dan strategi sasaran
3. Analisis lingkungan
4. Analisis sumber daya kekuatan dan kelemahan perusahaan
5. Identifikasi peluang dan ancaman strategis
6. Analalisi sepanjang penentuan tingkat perubahan yang diperlukan untuk strategi sekarang
7. pengambilan keputusan strategis
 1. Kembangkan Alternative
 2. Evaluasi Alternative
 3. Pilih Alternative
 4. Implementasi Strategi
 5. Pengukuran Dan Pengendalian Kemajuan

2.1.8 Tingkat Strategi

Arthur A. Thomson dan A.J. Strickland menguraikan tiga tingkatan strategi dalam bukunya “Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan” yaitu :

1. Strategi Tingkat Perusahaan

 Strategi perusahaan dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengatur kepentingan dan operasi organisasi yang jauh lebih bervariasi daripada kepentingan dan operasi organisasi yang menekuni satu bidang usaha saja. Dua pertanyaan penting berkenaan dengan jenjang startegi ini adalah ” jenis usaha apakah yang harus ditekuni oleh oleh perusahaan ini” dan “ bagaimana sebaiknya sumberdaya dialokasikan diantara jenis usaha-usaha ini?” untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut, para perencanaan tersebut staregis perusahaan, biasanya manjemen puncak, harus mengemukakan rangkaian pertanyaan lebih lanjut sebagai berikut: “ jenis usaha apa yang sebaiknya kita masuki, dan jenis usah apa yang sebaiknya kita tinggalkan? Siapa pelanggan yang sebaiknya kita layani? Teknologi baru yang bagaimana yang sebaiknya harus kita gunakan? Bagaimana kita mengelola jenis-jenis kegiatan kita, dan bagaimana kita memperoleh dan menggunakan sumberdaya untuk kegiatan yang kita pilih? “ staregi tingkat perusahaan memusatkan perhatian pada tingkatan yang diambil dan harus diambil oleh organisasi serta berusaha menentukan peran yang dimainkan dan yang seharusnya dimainkan oleh setiap kegiatan usaha dalam organisasi.

2. Strategi tingkat unit usaha

 Strategi unit kepentingan dengan pengelolaan kepentingan dan unit operasi unit usaha tertentu. Ia berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana perusahaan bersaing dalam pasarnya? Produk/ jasa apa saja yang harus disediakan? Siapa pelanggan yang akan dilayaninya? Bagaimana berbagai fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain akan dikelola guna memenuhi tujuan pasar? Bagaimana sumberdaya akan didistribusikan dalam unit usaha?

 Strategi unit usaha berupaya menentukan pendekatan apa yang sebaiknya diambil dalam menaklukan pasarnya dan bagaimana kegiatan usah itu seharusnya dijalankan, sesuai dengan kondisi pasar dan sumberdaya yang dimilikinya. Sebuah unit usaha strategi mengelompokan semua aktivitas usaha dalam sebuah usaha multi usaha yang menghasilkan jenis produk atau jasa tertentu dan memperlakukannya sebagai unit usah tunggal.

3. Strategi tingkat fungsional

> Strategi tingkat fumgsional menciptakan kerangka bagi manajemen fungsi seperti keuangan, riset dan pengembangan, serta pemasaran sehingga sesuai dengan strategi tingkat unit usaha. Misalnya, stategi unit usaha menghendaki pengembangan unit usaha baru. Bagian riset dan pengembangan akan membuat rencana tentang cara pengembangan produk dimaksud.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan Masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan.

> **“**Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Djaenuri, 2012:88)

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan non asli daerah

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi. Sampai pada saat ini yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya merupakan salah satu unsure yang memegang peranan penting dan sangat menentukan sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem pengolahan keuanagan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemeritahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

> Secara umum pajak adalah pungutan daeri masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam meyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Siahaan, 2008 :7)

Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, jenis pajak daerah Kabupaten Majalengka terdiri atas 10 macam pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak kabupaten terdiri dari :

1. Pajak Hotel. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Seperti fasilitas penginapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara atau jangka pendek. Subyek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedang wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
2. Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran, seperti makanan dan minuman. Subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
3. Pajak Hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut dari semua jenis pertunjukan permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton, dinikmati oleh setiap orang. Obyek pajaknya adalah penyelenggaraan hiburan, subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mendengar, menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
4. Pajak Reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Obyek pajaknya adalah penyelenggaraan reklame, subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan penerangan jalan, yakni setiap penggunaan tenaga listrik. Obyek pajaknya adalah setiap pengguanaan tenaga listrik, subyeknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan tenaga listrik.

6. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C. Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Obyek pajaknya adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, misalnya asbes, batu, granit, garam batu dll. Subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan eksploitasi.
7. Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan pungutan atas tempat atau lahan yang digunakan parkir untuk kendaraan baik roda dua (2) atau roda empat (4). Obyek pajaknya adalah tempat penyelenggaraan parkir, wajib pajaknya adalah orang pribadi yang mendapatkan fasilitas parker.

Dalam rangka pengawasan, peraturan daerah yang menetapkan pajak daerah disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama lima belas hari setelah ditetapkan.Penetapan ini telah mempertimbangkan administrasi pengiriman peraturan daerah dari daerah yang tergolong jauh. Dalam hal ini peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Jika peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang dimaksud. Pejabat pemerintah pusat yang diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah adalah Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pembatalan peraturan daerah dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah yang dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan peraturan daerah tersebut. Untuk menetapkan jenis pajak daerah, pemerintah daerah mengkaji secara cermat dasar pengenaan pajak. Kontrol sosial dari masyarakat tentunya akan turut menentukan penetapan pajak daerah yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding* yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain PLN yang telah ditetapkan berdasar PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah sebagai pemungut Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment.*

1. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.
2. Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Pembangunan di Indonesiamasih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan Masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Retribusi diartikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sbg balas jasa.
“tidak semua jasa yang diberikan yang diberikan oleh pemrintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Jasa Umum antara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa usaha antara lain adalah penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan,tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pngendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah dearah tidak harus retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi

> tersebut pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terrhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain adalah izin mendirikan bangunan, dan izin peruntukan penggunaan tanah".(Djaenuri:2012:95)

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditempatkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang. Pungutan retribusi yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menunjukkan beberapa kelemahan, seperti:

1. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah
2. Biaya pemungutannya relatif tinggi
3. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan besarnya tarif
4. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan jasa pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi
5. Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan
6. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama

Untuk itu, jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi sehingga

mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan dan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah.

Namun demikian berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah. Ketentuan inilah yang membuka peluang bagi daerah untuk menerbitkan berbagai

2.2.4 Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikanoleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Pada retribusi daerah pun ada yang disebut dengan bukan objek retribusi daerah, yaitu hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secar langsung.

Apabila ada yang yang diselenggarakan oleh perangkat pemrintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi tetapi sebgai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasayang diberikan BUMD bukannlah

jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum Bersifat Bukan Pajak Dan Bersifat Bukan Retribusi Jasa Usaha Atau Retribusi Perizinantertentu;
2. Jasa Yang Bersangkutan Merupakan Kewenangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi;
3. Jasa Tersebut Memberi Manfaat Khusus Bagi Orang Pribadi Atau Badan Yang Diharuskan Membayar Retribusi, Di Samping Untuk Melayani Kepentingan Dan Kemanfaatan Umum;
4. Jasa Tersebut Layak Untuk Dikenakan Retribusi;
5. Retribusi Tidak Bertentangan Dengan Kebijakan Nasional Mengenai Penyelenggaraannya;
6. Retribusi Dapat Dipungut Secara Efektif Dan Efisien, Serta Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Potensial; Dan
7. Pemungutan Retribusi Memungkinkan Penyediaan Jasa Tersebut Dengan Tingkat Dan/Atau Kualitas Pelayanan Yang Lebih Baik.

2.2.5 Dasar Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di indonesia harus berdarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di indonesia adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangka di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 mei 1997.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 desember 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997
4. Pertaturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 september 2001.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yang diundangkan yaitu 13 september.
7. Keputusan Presiden, Kepetusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dibidang Pajak Daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Pertauran Daerah Provinsi, Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dibidang Retribusi Daerah.

Saat ini ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang PDRD adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.Beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut antara lain adalah:

1. Mengubah kewenangan pemungutan dari sistem Open list Menjadi closed list artinya pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam UU dimaksud. Khusus untuk Retribusi Daerah masih dimungkinkan untuk ditambah jenisnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. kebijakn ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian kewenangan kepada daerah untuk menciptakan jenis pungutan baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 200 telah menyebabkan timbulnya banyak pungutan daerah yang bermasalah. Dengan tidak memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mentapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Meningkatkan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan memperluas basis pungutan dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tariff. Perluasan basis pajak dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar ekspor impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasasan basis pajak daerah yang dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah yang sudah ada mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru.

2.2.6 Isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Selain dasar hukum yang berlaku di indonesia, pajak daerah mempunyai peraturan daerah yang memberlakukan tentang pajak daerah. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

1. Nama, Objek, Dan Subjek Pajak
2. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak
3. Wilayah Pemungutan
4. Masa Pajak
5. Penetapan Pajak
6. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak
7. Kadaluarsa Penagihan Pajak
8. Sanksi Administrasi
9. Tanggal Mulai Berlakunya Pajak

Selain Ketentuan Yang Pokok Diatas, Peraturan Daerah Tentang Suatu Pajak Daerah Dapat Mengatur Ketentuan Mengenai Beberapa Hal Lainnya, Yaitu:

1. Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pokok Pajak Dan Atau Sanksinya, Yang

Dapat Diberikan Dengan Pertimbangkan Antara Lain Kemampuan Membayar Pajak.

2. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluarsa.
3. Asas Timbal Balik. Sesuai Dengan Kelaziman Internasional, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Daerah Dapat Diberikan Kepada Korps Diplomatik.

2.2.7 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini dibeberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut :

1. Hasil penjualan barang milik daerah
2. Jasa giro
3. Sumbangan pihak ketiga
4. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
5. Setoran kelebihan pembahayaran kepada pihak ketiga
6. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah
7. Angsuran/ cicilan kendaraan bermotor
8. Penjualab drum bekas aspal
9. Pachter berak kelelawar
10. Pachter sarang burung walet
11. Penjualan tanaman
12. Penerimaan dari tes bahan beton
13. Penerimaan dari revolving
14. Penerimaan tunggakan pajak/retribusi dan sebagainya.

2.2.8 Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam mendukung Pembiayaan Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada

umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI4 bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
 Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

2.2.9 Pajak Daerah Kabupaten Majalengka

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Peraturan Daerah BAB II Jenis Pajak Daerah Pasal 2 ditetapkan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan